

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1063 /102.5/DS/1997

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KARTINI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Menbeca : Surat permohonan Yayasan Bina Sejahtera Kecamatan Bojong Gede Nomor 84/BS/V/1997, tanggal 5 Mei 1996

Menimbang : a. Bawa. Teman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Teman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983.
b. Nomor 0486/ tanggal 30 Nopember 1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang Syarat-syarat Pendirian Sekolah Swasta.

Menperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 0677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Teman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal Penetapan Ijin Pendirian dan Operasional Teman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bojong Gede Nomor 421.1/311-Kemas, tanggal 27 Mei 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Perintama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : BINA SEJAHTERA
- Alamat : Jalan Bengkulu V Blok. G.5 No.8
Tajurhalang Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak:

- Nama : TK. KARTINI
- Mulai Tahun Ajaran : 1997/1998.

- Kedua. : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga. : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 9 Juni 1997



Tembusan

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
5. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Bojong Gede.
6. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede.



YAYASAN BINA SEJAHTERA

Pura Bojonggede Jl. Bengkulu V Blok G5 No. 8 - 27, Ds. Tajurhalang,

Kec. Bojonggede - Kab. Bogor

Telp. : (0251) 551463, 552722, 551476, 551469, 551470

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02/BS/V/1997

TENTANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTINI

Ketua Yayasan Bina Sejahtera

- Menimbang
- : 1. Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
 - 2. Bahwa Yayasan Bina Sejahtera sebagai mitra Pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan
- 1. Rapat Pengurus Yayasan Bina Sejahtera Tanggal 24 April 1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Yayasan Bina Sejahtera menyelenggarakan Pendidikan Tamans Kanak-kanak mulai tahun ajaran 1997/1998.
2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diturunkan kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Mei 1997

